

SALINAN



LURAH MANGUNAN
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN
NOMOR : 09 TAHUN 2024
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN MANGUNAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah Rencana Tahunan Pemerintah Kalurahan ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a ,telah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan ,Kalurahan Mangunan ,Kapanewon Dlingo,Kabupaten Bantul ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Mangunan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
4. Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2022, Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah -Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2)
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,(Berita Daerah Kabupaten Bantul 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang rincian Dana Desa setiap Kalurahan serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan tahun anggaran 2022;
16. Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Mangunan Tahun 2024

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN

Dan
LURAH MANGUNAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp.
2.	Belanja Kalurahan	<u>Rp.</u>
	Surplus/ Defisit	Rp.
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp.
	Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
		Rp.
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.
	Sisa lebih/(kurang)Pembiayaan	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan
- b. penyertaan Modal
- c.dana Cadaangan

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBKalurahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Kalurahan
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mangunan

Ditetapkan di Mangunan

Pada tanggal, 30 Desember 2024

LURAH MANGUNAN

TTD

ARIS PURWANTO

Diundangkan di : Mangunan

Pada Tanggal : 30 Desember 2024

CARIK MANGUNAN

TTD

DWI EKO SUSANTO

LEMBARAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN KAPANEWON DLINGO

KABUPATEN BANTUL NOMOR : /DLG/XII/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

AB Carik Mangunan,

Kepala Dusun Pangripta,

